



PUTUSAN

NOMOR :416/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SIN, TIAN KHUN, Umur : 40 Tahun, Agama : Budha, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl.Tenggeri No.9, Kel. Pandan Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota, Medan, yang selanjutnya disebut, untuk selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

IDAWATY, Umur : 39 Tahun, Agama : Budha, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Rahmadsyah/Puri Gg. Kemala II No.63Q/20, Kel. Kota Matsum III, Kec. Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. E R L I N A, SH, Advokat pada kantor Hj. Erlina, SH & Associates beralamat di Jalan Ismailiyah No. 141, Medan, berdasarkan surat kuasa khususnya Tanggal 04 Agustus 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Desember 2015 Nomor : 416/PDT/2015/PT-MDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; -----

Halaman 1 dari 8 Halaman dalam perkara perdata No:416/PDT/2015/PT.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas Perkara tanggal 10 Nopember 2015 Nomor : W2.U1/19.136 /Pdt.04.10/XI/2015, Putusan tanggal 20 April 2015 Nomor : 407/PDT.G/2014/PN-Mdn ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 14 Agustus 2014 dalam register perkara Perdata Nomor : 407/Pdt.G/2014/PN-Mdn, dan perbaikan Gugatan Penggugat tertanggal 15 September 2014 telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang Sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Budha, perkawinan mana telah di catatkan Dicatat Sipil kota Medan sesuai dengan Akte No. 326/2004 Tanggal 23 Maret 2004 .
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak masing bernama EVELYNE FEBRINA (Pr) Umur 10 Tahun (lahir 07 Februari 2004), JAYSON WIENATHAN (Lk-lk) Umur 6 Tahun (lahir 20 Agustus 2008) , JHONVIC WIENATHAN (Lk-lk) Umur 2,5 Tahun Lahir (15 Januari 2012)
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berjalan 10 (sepuluh) Tahun dimana rumah tangga penggugat dan tergugat selalu dilanda pertengkaran, namun penggugat masih dapat bertahan demi anak-anak Penggugat, sejak mulai berumah tangga hingga penggugat mempunyai anak 3 (tiga) orang dari tergugat, penggugat tinggal bersama dengan orang tua penggugat, pada tahun 2012 Penggugat tinggal bersama dengan mertua penggugat/orang tua tergugat di Jalan Tenggiri Medan.
4. Bahwa pada tanggal 12-4-2014 Tergugat mengusir penggugat disebabkan tergugat cemburu dengan penggugat yang mana penggugat setelah pulang bekerja pergi makan dengan kawan kantor penggugat dan pulang jam 10 malam, dimana penggugat setiap hari pulang bekerja dan sampai dirumah adalah jam 7 malam, dan disebabkan hal demikian tergugat tidak senang dan mempersilakan penggugat keluar dari rumah orang tuanya, saat penggugat mengemasi barang-barang penggugat dan tergugat mengatakan bahwa tergugat sudah lama tidak menyukai

Halaman 2 dari 8 Halaman dalam perkara perdata No:416/PDT/2015/PT.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan kalimat demikian penggugat sangat tersinggung dan sangat sakit hati.

5. Bahwa sejak April Tahun 2014 hingga gugatan ini diajukan (4 bulan) penggugat sudah tidak bersama lagi dengan tergugat, tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin begitu juga biaya hidup anak.
6. Bahwa selama 10 (sepuluh) tahun Penggugat hidup bersama dengan tergugat penggugatlah yang mencari nafkah, tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga penggugat merasa mempunyai suami tetapi seperti tidak mempunyai suami, rumah tangga penggugat tidak harmonis, sikap tergugat sangat acuh tak acuh tidak bisa bertukar pikiran/komunikasi, dan selalu tidak berkonikasi atau bertenggur sapa sampai seminggu bahkan dua minggu, tidak dapat bermanja, serius dan pemaarah/temperamental dan apabila bertengkar selalu mencaci maki dan acap kali mengatakan kata-kata Lonte kepada penggugat dan bukan itu saja bila penggugat bertengkar dengan tergugat, tergugat selalu meludahi penggugat, hal inilah yang penggugat rasakan bertahun-tahun kini Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan tergugat mohon kiranya Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat.
7. Bahwa anak penggugat dengan tergugat ada 3 (tiga) orang dan 2 (dua) orang diambil oleh Tergugat dan belum dikembalikan kepada penggugat yaitu anak yang nomor 2 (dua) bernama Jayson Wienathan dan yang nomor 3 (tiga) bernama Jhonvic Wienathan dan yang pertama bernama Evelyne Febrina berada pada Penggugat, untuk itu mohon dikembalikan kepada Penggugat untuk diasuh oleh Penggugat.
8. Bahwa walaupun Tergugat tidak mempunyai pendapatan maka Tergugat seorang ayah wajib dan beralasan memberikan nafkah hidup seperti pendidikan dan kesehatan setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk satu orang anak dan 3(tiga) orang anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus dan tidak ada ketentraman lagi bahkan nafkah lahir juga tidak diberi maka beralasan Penggugat mengajukan gugatan ini dan Penggugat pernah didamaikan oleh orang tua Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai.
10. Bahwa berdasarkan facta tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi cekcok terus menerus maka berdasarkan Ketentuan pasal 19 hurup F Peraturan Pemerintah R.I No.9

Halaman 3 dari 8 Halaman dalam perkara perdata No:416/PDT/2015/PT.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 39 ayat (2) huruf F Tentang Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 beralasan untuk diajukan cerai karena Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Broken Mariage)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan menentukan hari persidangan untuk memeriksa gugatan ini dengan memanggil pihak-pihak, menyidangkan, mengadili serta memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah terdaftar di Catatan Sipil No, 326/2004 Tanggal 23 Maret 2004 putus karena perceraian.
3. Menyatakan ketiga anak Penggugat dan Tergugat dari hasil perkawinan tersebut yang bernama EVELYNE FEBRINA (Pr) Umur 10 (sepuluh) Tahun , JOYSAN WIENATHAN (Lk) Umur 6 (enam)Tahun dan JHONVIC WIENATHAN (Lk) umur 2,5 Tahun , di Asuh oleh Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membiayai atau memberikan Nafkah, Pendidikan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap anak, maka 3 (tiga) orang anak adalah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan/kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk mendaftarkan Perceraian ini ke dalam buku yang disediakan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et bono).

----- Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak ditemukan walaupun telah diberikan waktu yang cukup sehingga sidang dilanjutkan dan Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Penggugat pada tanggal 12-04-2004 pulang jam 10 malam dengan rekan kerja/laki-laki dan terjadi salah paham dan Penggugat pulang kerumah ibunya. Dalam rumah tangga bertengkar itu biasa.

Halaman 4 dari 8 Halaman dalam perkara perdata No:416/PDT/2015/PT.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua orang anak yang bernama JOYSAN WIENATHAN dan JHONVIC WIENATHAN masih bersama Tergugat supaya diasuh oleh Tergugat;

Walaupun tergugat tidak sanggup memenuhi permintaan penggugat dan akan berusaha memenuhi tanggung jawab.

Dalam 10 tahun suami-isteri bahu membahu saling mencari nafkah dan berusaha untuk supaya bisa hidup dalam damai sentosa selamanya demi anak dan keluarga.

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 20 April 2015 Nomor : 407/Pdt.G/2014/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Medan No : 326/2004 Tanggal 23 Maret 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan ketiga anak Penggugat dan Tergugat dari hasil perkawinan tersebut yang bernama EVELYNE FEBRINA (Pr) Umur 10 (sepuluh) tahun, JOYSAN WIENATHAN (Lk) Umur 6 (enam) tahun dan JHONVIC WIENATHAN (Lk) umur 2,5 tahun, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri ;
4. Menghukum tergugat untuk membiayai atau memberikan nafkah, pendidikan anak sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulannya ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan 1 (satu)set salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, agar mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar perceraian yang telah disediakan untuk itu ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 8 Halaman dalam perkara perdata No:416/PDT/2015/PT.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca :

1. Risalah Akta Banding Nomor : 59/2015 yang dibuat oleh Wakil Panitra Pengadilan Negeri Medan, Tergugat menerangkan bahwa pada tanggal **04 Mei 2015**, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 407/Pdt.G/2014/PN-Mdn tanggal **20 April 2015** ; -----
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Jurusita Pengganti *Pengadilan Negeri Medan* yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding bahwa adanya permintaan banding tersebut ;
3. Risalah pemberitahuan untuk membaca berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, kepada Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding masing-masing tertanggal 29 dan 30 Juni 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 407/Pdt.G/2014/PN-Mdn tanggal 20 April 2014 dan setelah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama, baik Pembanding maupun Terbanding masing-masing tidak mengajukan Memori Banding atau Kontra Memori Banding mereka sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan, serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusan dianggap telah tercantum dalam Putusan ditingkat banding ; -----

Halaman 6 dari 8 Halaman dalam perkara perdata No:416/PDT/2015/PT.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 April 2015 Nomor : 416/Pdt.G/2014/PN-Mdn dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan oleh karena itu haruslah **dikuatkan**; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang kalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ; -----

---- Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) uu Ni.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, Peraturan Hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, Khususnya Undang-undang Nomor : 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

---- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; --

---- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 April 2015 Nomor : 407/Pdt.G/2014/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;

---- Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **R A B U** tanggal **24 Februari 2016**, oleh Kami **RUSTAM IDRIS, SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO KARO, SH.MH** dan **ADE KOMARUDIN, SH. MHum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk

Halaman 7 dari 8 Halaman dalam perkara perdata No:416/PDT/2015/PT.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Desember 2015 Nomor : 416/PDT/2015/PN-MDN, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **01 Maret 2016** oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta **K H A I R U L, SH. MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukum mereka.

Hakim- Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua Majelis,

TTD

BENAR KARO KARO, SH. MH

TTD

RUSTAM IDRIS, SH

ADE KOMARUDIN, SH. MHum

Panitera Pengganti,

TTD

K H A I R U L, SH. MH

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai Rp. 6.000.-
2. Redaksi Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah **Rp. 150.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)